



KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 204B/KEP/BSN/6/2021

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
NOMOR 244/KEP/BSN/6/2019 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA  
SERTIFIKASI PRODUK BALAI SERTIFIKASI INDUSTRI DALAM RANGKA  
PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 8523:2018 PATI JAGUNG

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemantauan terhadap penunjukan lembaga sertifikasi produk Balai Sertifikasi Industri, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun penambahan ruang lingkup akreditasi ke Komite Akreditasi Nasional masih dalam proses dan belum mendapatkan keputusan akreditasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 244/KEP/BSN/6/2019 tentang Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk Balai Sertifikasi Industri dalam rangka penerapan Standar Nasional Indonesia 8523:2018 Pati jagung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
4. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 821);
5. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1326);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 244/KEP/BSN/6/2019 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK BALAI SERTIFIKASI INDUSTRI DALAM RANGKA PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 8523:2018 PATI JAGUNG.**


**KESATU** : Pada saat Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 244/KEP/BSN/6/2019 tentang Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk Balai Sertifikasi Industri dalam rangka penerapan Standar Nasional Indonesia 8523:2018 Pati jagung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Juni 2021

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD